

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

1287320bfd7bd71a2ac8be2897f182a47a54605b3ccdea1ea0a5a0134fbc5aae

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

PERSEPSI DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP REDD DI HUTAN DESA KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN

Achmad Rizal H. Bisjoe* dan **Nurhaedah Muin**

Balai Penelitian Kehutanan Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar, Sulawesi Selatan Kode pos 90243
Telp. (0411) 554049, Fax. (0411) 554058

*E-mail: arhbisjoe@yahoo.com

ABSTRAK

Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) merupakan program untuk mengatasi pengaruh perubahan iklim. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Upaya mengatasi perubahan iklim seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan terkait pengelolaan hutan, terutama masyarakat yang kehidupannya terkait langsung dengan hutan. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana persepsi dan harapan masyarakat terhadap hutan, terutama yang bermukim di sekitar hutan, termasuk hutan desa. Kajian dimaksud dilakukan di Kabupaten Bantaeng dengan pertimbangan adanya program hutan desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat di lokasi kajian memiliki persepsi yang positif terhadap hutan. Namun, pengetahuan masyarakat tentang REDD masih kurang disebabkan belum disosialisasikan. Masyarakat memiliki harapan agar keberadaan hutan tetap lestari yang sejalan dengan program REDD.

Kata Kunci: *Persepsi, harapan, REDD, hutan desa, Kabupaten Bantaeng*

I. PENDAHULUAN

Hutan tropis menutupi sekitar 15% permukaan darat bumi, dan mengandung sekitar 25% karbon dalam biosfir daratan. Saat ini hutan-hutan tersebut semakin berkurang luasannya karena sekitar 13 juta hektare/tahun dialihfungsikan menjadi peruntukan lain (Pusat media, 2009). Hal ini menyebabkan peningkatan emisi gas-gas penyebab efek rumah kaca di atmosfer, terutama karbon yang memicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.

Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*, REDD) merupakan suatu upaya untuk mengatasi masalah perubahan iklim.

Program tersebut mengatur lebih lanjut bahwa semua negara yang sudah meratifikasi kesepakatan kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim mempunyai kewajiban untuk mengatasi perubahan iklim berdasarkan prinsip permasalahan bersama dengan tanggung jawab berbeda (*common but differentiated responsibilities*). REDD ini merupakan mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberikan insentif positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Ginoga, 2009).

Pertumbuhan penduduk telah meningkatkan kebutuhan akan ruang dan aktivitas serta produk sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan terhadap hutan. Demikian halnya dengan masyarakat sekitar hutan yang masih melakukan perladangan berpindah, perambahan hutan, penebangan liar, pembakaran hutan, dan perburuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) seringkali berbenturan dengan kondisi tersebut di atas.

II. KEBIJAKAN DAN DAMPAK REDD

Keberhasilan program REDD perlu ditunjang oleh kebijakan yang mendukung baik tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, negara-negara yang sedang mengembangkan strategi REDD+ harus mempertimbangkan kisaran kebijakan yang luas dan memperhitungkan berbagai kondisi nasional. Kondisi ini termasuk para pelaku khusus dan penyebab-penyebab deforestasi, tahapan transisi hutan, kemampuan administrasi dan pengalaman sebelumnya dengan kebijakan konservasi hutan (Angelsen, 2011). Selanjutnya dikatakan bahwa empat tipe kebijakan yang dapat mengurangi deforestasi adalah kebijakan untuk menekan nilai sewa tanah pertanian, kebijakan untuk meningkatkan dan menyerap nilai sewa hutan, kebijakan yang secara langsung mengatur penggunaan lahan, dan kebijakan lintas sektor yang mendukung ketiga kebijakan pertama.

Di Indonesia kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim diarahkan pada beberapa bidang meliputi: (Ridha,2013).

1. Pengurangan emisi sektor energi: pelaksanaan Perpres No.5/2006 tentang MIX energi Nasional. Khususnya pencapaian 17% energi terbarukan

2. Pengurangan emisi sektor kehutanan: Pengurangan Hotspot untuk mencegah kebakaran hutan, MIH, GERHAN, Indonesia Menanam, REDD Pencegahan penebangan liar, Pelaksanaan SFM (*Sustainable Forest Management*)
3. Pengurangan emisi sektor industri : peningkatan efisiensi energi sebesar 17% di berbagai jenis industri (semen, tekstil, kertas, keramik), pengembangan mobil hibrida.
4. Pengurangan emisi sektor transportasi: perbaikan transportasi umum (MRT: Monorail, Busway, Subway), fuel switching (penggunaan biofuel), mendorong penggunaan sepeda, pejalan kaki dengan penyediaan infrastruktur
5. Pengurangan emisi persampahan: Pelaksanaan UU Persampahan tidak ada lagi TPA terbuka dalam 5 tahun ke depan, Program 3R
6. Pengendalian bahan perusak ozon (BPO): Mencegah emisi BPO ke atmosfer melalui pendekatan recovery, recycling dan reklamasi, penghentian impor BPO bertahap dan melalui kegiatan alih teknologi di industri pengguna, penanganan BPO bekas.

Terkait dampak dari program REDD, menurut Jagger *et al.* (2011) bahwa analisis dampak hanya dapat memberi jawaban jelas jika pertanyaan, variable dan keluaran yang penting dirumuskan secara jelas. Untuk itu beberapa hal yang perlu dikenali antara lain:

- Hasil tertentu yang menjadi perhatian misalnya perubahan emisi karbon dan pendapatan yang diperoleh dari hutan.
- Indikator yang dapat diamati dari hasil tersebut antara lain: perubahan tutupan hutan, kekayaan rumah tangga.
- Indikator proses yang dapat diamati mencirikan bagaimana kegiatan dilaksanakan misalnya peta hak guna lahan dan penggunaan hutan, jumlah kunjungan lapangan untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan.
- Di Indonesia kebanyakan proyek-proyek REDD+ terletak di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua. Proyek percobaan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD) dengan pendekatan yurisdiksi di Kalimantan berhasil dan dapat menjadi contoh kepada dunia. melalui pendekatan yurisdiksi, yakni pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya alam yang tetap terjaga dan kondisi sosial masyarakat membaik. Selain itu, yurisdiksi mencari cara spesifik di wilayah

tertentu untuk mengangkat potensi yang ada dalam masyarakat sebagai kesempatan membangun wilayah (Setyorini, 2014)

III. HUTAN DESA DALAM KERANGKA REDD

Peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kehutanan telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Salah satu tindak lanjutnya adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa. Menurut peraturan tersebut, hutan desa dipahami sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Hal ini dapat dipahami bahwa masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Mengelola mempunyai lingkup yang lebih luas, bukan sekedar memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada, tetapi lebih bertanggungjawab atas kelestarian fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Walanae, 2010).

Kebijakan yang berbasis pemberdayaan masyarakat seperti program hutan desa, menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat untuk mengakomodasi berbagai kepentingan terkait pembangunan kehutanan. Hal tersebut dapat mengakomodir tuntutan yang menghendaki pengelolaan hutan tingkat lokal yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan, serta memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat terhadap sumberdaya hutan (Kementerian Kehutanan, 2010).

Hutan dapat berkontribusi sebagai penyedia lahan dan penghasil kayu dari jenis-jenis pohon yang tumbuh di dalamnya. Dengan luasan hutan tropis ketiga di dunia, sektor kehutanan negara kita berkontribusi nyata dalam menjaga ekosistem termasuk stabilisasi emisi global, di samping untuk pembangunan nasional. Kementerian Kehutanan (2010) menyatakan bahwa hasil hutan kayu merupakan salah satu produk andalan hutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian halnya dengan konversi kawasan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Namun, penebangan pohon dan alih fungsi lahan hutan tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Selain itu, meningkatnya kebutuhan lahan akibat peningkatan jumlah penduduk, desentralisasi,

pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pembangunan sektor lain seperti pertanian, perkebunan, perumahan, pekerjaan umum, dan lain-lain, telah menekan kualitas sumberdaya hutan dan mengurangi luasan kawasan hutan. Untuk keberlanjutan peran dan fungsi hutan serta sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, sudah mendesak dilakukan pelestarian dan rehabilitasi kawasan hutan yang rusak.

Sebagai program internasional, *REDD* menyediakan insentif bagi negara berkembang, termasuk Indonesia bila berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan. Peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim digambarkan secara sederhana melalui pengurangan emisi dan peningkatan kapasitas serapan gas rumah kaca. Peran tersebut dapat berjalan optimal bila didukung dengan penguasaan berbagai aspek, seperti metodologi, sosial, ekonomi, dan kebijakan nasional (Kementerian Kehutanan, 2010).

Salah satu wilayah kabupaten yang memprogramkan pembangunan hutan desa adalah Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan hutan desa di kabupaten tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Menhut-II/2010 tanggal 21 Januari 2010, dengan luasan sekitar 704 hektare. Lokasi hutan desa tersebut berada di Desa Labbo, Desa Pattaneteang, dan Kelurahan Campaga. Kawasan hutan yang dijadikan hutan desa merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung (Supratman dan Alif, 2010).

Kondisi yang dipaparkan sebelumnya seringkali berbenturan dengan upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena itu, koordinasi, komunikasi dan sinergi dalam berbagai aspek menyangkut kegiatan pembangunan dan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan di tingkat nasional dan sub nasional (provinsi dan kabupaten) harus terus-menerus dilaksanakan (Kementerian Kehutanan, 2010).

Pemerintah telah menetapkan lima kebijakan pokok yang diperkaya menjadi delapan kebijakan prioritas, sejalan dengan permasalahan yang dihadapi dan tantangan sektor kehutanan ke depan. Kedelapan kebijakan prioritas (Kementerian Kehutanan, 2010) tersebut adalah sebagai berikut: 1) pemantapan kawasan hutan yang berbasis pengelolaan hutan lestari; 2) rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS; 3) perlindungan dan pengamanan hutan; 4) konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; 5) revitalisasi hutan dan produk kehutanan; 6) pemberdayaan

masyarakat di sekitar hutan; 7) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan; dan 8) penguatan kelembagaan kehutanan.

Terselenggaranya program hutan desa di Kabupaten Bantaeng dapat dipandang sebagai salah satu upaya solutif terhadap masalah kehutanan yang dipaparkan sebelumnya, yang dimulai dari tingkat kabupaten. Kedelapan kebijakan prioritas dapat dijumpai dalam program hutan desa. Tata kelola hutan yang baik dan terencana dengan pelibatan masyarakat sekitar hutan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari deforestasi dan degradasi. Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana persepsi dan harapan masyarakat terhadap suatu program dapat disosialisasikan dan dikomunikasikan secara interaktif dengan semua pemangku kepentingan, agar program tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif.

IV. PERSEPSI DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP REDD DI KABUPATEN BANTAENG

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2005). Dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengerti sesuatu. Hal tersebut berarti bahwa setiap orang dapat menafsirkan sesuatu sesuai dengan pemikirannya (Leavitt, 1978). Sedangkan harapan merefleksikan persepsi individu terhadap kemampuan mendefinisikan tujuan dengan jelas (Sneyder, 2002). Persepsi dan harapan masyarakat terhadap hutan dan REDD di Kabupaten Bantaeng dipaparkan, sebagai berikut:

a. Pengetahuan Masyarakat tentang Hutan

Nurhaedah *et al.* (2012) menyatakan bahwa sebagian besar responden (51,51%) yang bermukim di sekitar hutan desa, memahami bahwa hutan merupakan kawasan yang di dalamnya terdapat kumpulan pohon. Selain itu hutan dipahami sebagai pengendali erosi, sumber kehidupan dan aset pemerintah.

b. Manfaat Hutan

Masyarakat di Hutan Desa Kabupaten Bantaeng memiliki persepsi yang positif terhadap manfaat hutan. Hal ini terlihat dari

tanggapan responden yang sebagian besar (60,30%) memahami bahwa hutan memiliki manfaat ekonomi dan ekologi, (23,69%) menyatakan memiliki manfaat ekonomi dan (15,78%) menyatakan hutan memiliki manfaat ekologi. Manfaat ekonomi yang dirasakan terkait sumber pendapatan dari hasil hutan bukan kayu berupa rotan, lebah madu dan tanaman hias, sedangkan manfaat ekologi yang dirasakan masyarakat antara lain mencegah banjir dan erosi serta menyediakan udara yang bersih dan bebas polutan.

c. Harapan Terhadap Hutan

Nurhaedah *et al.* (2012) menunjukkan bahwa (63,16%) masyarakat berharap agar hutan tetap lestari dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Selebihnya memiliki harapan agar hutan dapat memberikan manfaat terkait peningkatan pendapatan dari hutan. Harapan ini di dominasi oleh masyarakat yang belum memiliki kesempatan mengelola lahan dalam hutan desa, namun mereka tetap memiliki harapan untuk dapat diberi kesempatan dapat mengelola kebun seperti halnya masyarakat yang memperoleh ijin kelola. Umumnya masyarakat yang memperoleh ijin beraktivitas dalam hutan desa adalah masyarakat yang sudah memiliki aktivitas di dalam hutan sebelum adanya penetapan menjadi areal hutan desa. Penetapan hutan desa memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh legalitas, sehingga merasa aman dalam berusaha tani dan tidak mengeksploitasi hutan. Hal ini dapat berdampak pada pengelolaan hutan yang lebih baik.

d. Pengetahuan tentang REDD

Sebagian besar masyarakat (73,68%) belum memiliki pengetahuan tentang REDD, sedangkan (26,32%) responden mengakui yang mereka ketahui sebatas adanya pergeseran musim dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun terkait penyebab dan dampaknya belum ada pengetahuan. Untuk itu diperlukan kegiatan sosialisasi pada berbagai lapisan masyarakat, karena dengan pemahaman tentang penyebab dan dampak perubahan iklim/REDD terhadap lingkungan, maka dapat direncanakan upaya penyesuaian/adaptasi dan pencegahan/mitigasi (Samsudi *et al.*, 2013).

e. Sosialisasi dari pemerintah tentang program REDD

Sosialisasi tentang REDD pada masyarakat masih sangat minim, hal ini terlihat dari jawaban sebagian besar responden

(89,47%) menyatakan belum ada sosialisasi khusus tentang REDD, selama ini hanya bersifat anjuran untuk menjaga keamanan hutan terutama dari ancaman kebakaran hutan.

f. Partisipasi dalam program REDD

Nurhaedah *et al.* (2012) menunjukkan persentase responden cukup besar, yaitu sekitar 50% yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi terkait pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) yang penting mereka dilibatkan dan diberi pengetahuan terkait hal tersebut. Adapun pengetahuan tentang REDD selama ini diperoleh secara tidak langsung melalui televisi dan radio. Meskipun demikian terdapat kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya pengurangan emisi, melalui program pemerintah terkait, seperti kegiatan penanaman melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR), dan penghijauan.

V. KESIMPULAN

Masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap hutan. Pengetahuan tentang REDD masih sangat minim karena belum ada sosialisasi dari pihak terkait. Namun, ada keinginan pada sebahagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, setelah diadakan sosialisasi terkait REDD. Selama ini masyarakat menjaga hutan karena adanya manfaat yang dirasakan seperti hasil air. Untuk itu, perlu upaya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait perubahan iklim, khususnya dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dari pihak yang berkompeten, agar usaha mitigasi dan adaptasi dapat dilakukan secara terencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen, A. 2011. Pilihan kebijakan untuk menurunkan deforestasi *dalam* Mewujudkan REDD + "Staregi Nasional dan Berbagai Pilihan Kebijakan". Center for International Forestry Research. Bogor.
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Walanae. 2010 Laporan hasil kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kerja hutan desa. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Jakarta

- Ginoga, K.L. 2009. *Rencana Penelitian Integratif 2010-2014 Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi*. Naskah tidak diterbitkan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Jagger P., Atmaja S., Subhrendu *et al.*, 2011 Mengevaluasi Dampak Berbagai Proyek REDD + *dalam* Mewujudkan REDD + "Staregi Nasional dan Berbagai Pilihan Kebijakan". Center for International Forestry Research. Bogor.
- Kementerian Kehutanan. 2010. Strategi REDD-Indonesia: Fase Readiness 2009 - 2012 dan progress implementasinya. Jakarta.
- Leavitt, HJ. 1978. Psikologi Manajemen. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Nurhaedah, Bisjoe, ARH., Hasnawir dan Hapsari, E. 2012. Analisis Sosial Budaya REDD. Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Tidak Dipublikasi.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.
- Pusat media, 2009. REDD. redd-Indonesia.org. Di akses 2 November 2010.
- Rakhmat, J. 2005. Psikologi Komunikasi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ridha, DM. 2013. Kebijakan mitigasi perubahan iklim. Materi pembekalan dalam rangka penyiapan implementasi dan peningkatan kapasitas negosiasi internasional bagi SDM Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian kehutanan Indonesia Bagian Timur di Makassar. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Samsudi, Wiyanto A, Duryat K, Setiawan I, Siregar P.G, dan Arihadi, Y. 2013. Perubahan iklim dan REDD+. Modul pelatihan untuk pelatih. Penerbit RECOFTC - The Center for People and Forests. Kasetsart University, Bangkok Thailand.
- Sneyder, 1994. Snyder, C.R. (194). *The Psychology of Hope: you can get from there from here*. New York: The Free Press.
- Supratman dan Alif KS., 2010. Pembangunan hutan desa di Kabupaten Bantaeng: Konsep, Proses dan Refleksi. Regional Community Forestry Training Center for Asia and Pacific. Penerbit C.V. Bumi Bulat Bundar. Makassar.

